

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM HAJI BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 2014 (STUDI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM HAJI BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 2014 (STUDI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE)**



Oleh

**FITRI YANI
14.2200.058**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM HAJI BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 2014 (STUDI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRI YANI
14.2200.058**

Kepada

PAREPARE



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Fitri Yani
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene)
NIM : 14.2200.058
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3163/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. 
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. H. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM HAJI BERDASARKAN
FATWA DSN MUI NOMOR 92 TAHUN 2014 (STUDI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKAJENE)**

disusun dan diajukan oleh


FITRI YANI
14.2200.058

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 19 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,
M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene)

Nama Mahasiswa : Fitri Yani

NIM : 14.2200.058





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. B.3163/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 19 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekertaris)	(..... )
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare




 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Pare Pare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus tulusnya kepada ayahanda Muh.Syadi dan ibunda Hasni segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan Studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada Bapak Dr.H.Rahman Ambo Mase, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing utama dan ibu Hj.Sunuwati, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serata dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. .Bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si, Sebagai Rektor IAIN parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.ag, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam .
3. .Bapak Budiman, M.HI Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Mucshin,M.Ag selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Bapak Ibu dosen program studi hukum ekonomi syariah.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh Staf IAIN Parepare.
5. Teman teman Posko KKN/KPM Kelurahan Bangkala Kecamatan Maroangin Kabupaten Enrekang dan Teman-teman PPL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare yang selalu menrespon selama ini.
6. Sahabat sahabat tercinta, Eriani, Fadillah dan Fifi Hartati, Nur Samsi, Risna, Narti, yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi hukum ekonomi syariah khususnya angkatan 2014 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku kulia.

Akhir kata penulis berdoa semoga segala kebaikan semua pihak mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Parepare Februari 2020

Penulis



Fitri Yani

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yani
Tempat/tgl.lahir : Parepare/30 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum Haji Berdasarkan FatwaDSN MUI Nomor 92 tahun 2014 (studi pegadaian syariah Cabang Pangkajene)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah plagiat, duplikat, tiruan atau hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, Februari 2020

Penulis,



FITRI YANI
NIM. 14.2200.058

ABSTRAK

Fitri Yani, 14.2200.058. Analisis Pembiayaan Arrum Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene). (Dibimbing oleh H.Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati)

Pegadaian Syariah merupakan perusahaan BUMN milik Perum Pegadaian yang telah berkembang dan cukup diminati di kalangan masyarakat sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Pembiayaan Arrum Haji merupakan produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang ada sejak tahun 2016. Pembiayaan ini sebagai pembiayaan 25 juta rupiah untuk pendaftaran porsi haji dengan sistem gadai emas sebagai salah satu jaminannya. Dalam menjalankan pembiayaannya merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor 92 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*. Pembiayaan ini berbeda dengan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang telah ditutup sejak tahun 2014 yaitu talangan haji dengan merujuk kepada Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 .

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme, akad, dan ketentuan antara pembiayaan Arrum Haji dengan Fatwa DSN MUI No.92 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan Arrum Haji secara umum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014. Namun pada Pembiayaan Arrum Haji juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila tiga kali berturut – turut nasabah tidak membayar cicilan pembiayaan Arrum Haji maka secara otomatis sesuai dengan persetujuan pada saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. Pada akad juga tidak di jelaskan secara detail mengenai hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak pegadaian syariah. Sedangkan menurut penulis apabila diatur tentang perpanjangan waktu akan lebih *flexibel*. Perpanjangan waktu diatur juga dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Pembiayaan ini juga menjadi salah satu factor bertambah panjangnya antrian haji karena dengan adanya pembiayaan ini sangat mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan dirinya. Dengan jaminan emas seberat 3,5gram atau setara dengan 2juta rupiah masyarakat sudah bisa mendapatkan pinjaman pembiayaan ini.

Kata kunci: Pembiayaan Arrum Haji, Analisis Arrum Haji, Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.3 Tinjauan Konseptual.....	26
2.4 Kerangka Pikir.....	29

BAB III	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	30
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.3	Fokus Penelitian.....	44
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	PEMBAHASAN PENELITIAN.....	47
4.1	Mekanisme pembiayaan Arrum Haji.....	47
4.2	Kesesuaian ketetapan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014.....	52
4.3	Dampak pembiayaan Arum Haji terhadap bertambah panjangnya antrian jamaah haji.....	58
BAB V	PENUTUP.....	61
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'a	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es

سین	Syīn	sy	Es dan ya
سَاد	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
دَال	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
طَا	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظَا	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbaik di atas
غ	Gain	g	ge
فَا	Fā'	f	ef
قَا	Qāf	q	qi
كَا	Kāf	k	ka
لَا	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
نَا	Nūn	n	en
وَا	Wāw	w	w
هَا	Hā'	H	ha
ءَا	Hamzah	ء	apostrof
يَا	Yā'	y	Ye

B. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Diulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

...َ...	Fathah	ditulis	A
...ِ...	Kasrah	ditulis	I
...ُ...	Ḍammah	Ditulis	U

فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
نكر	Kasrah	ditulis	<i>Ẓukira</i>

يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>Yazhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
تَنَسَّى	ditulis	<i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرَ تُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Bupati Sidrap
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pegadaian Syariah
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pegadaian Syariah
5	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Akad Peminjaman yang disertai Rahn pada pegadaian Arrum Haji
8	Fatwa DSN MUI No.92 Tahun 2014
9	Dokumentasi Skripsi
10	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh lima juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji, namun seiring dengan waktu ibadah haji saat ini menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan profit.

Jalan menuju ke Tanah Suci semakin mudah. Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh porsi keberangkatan ibadah haji. Tentu produk ini dijalankan secara legal formal dan sesuai syariah.

Salah satu LKS yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah haji adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah meluncurkan produk bernama pembiayaan Arrum Haji. Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 15 gram logam mulia atau kurang lebih 20 gram emas perhiasan sebagai jaminan pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji sebagai jaminan tambahan.

Nasabah juga diminta membuka rekening tabungan haji dengan setoran Rp 500 ribu. Rekening ini akan diisi uang pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan haji dari pegadaian syariah kepada nasabah. Adapun angsuran yang dilakukan nasabah setiap bulannya adalah setoran pengembalian pinjaman sebesar

25 juta, serta angsuran biaya sewa tempat untuk penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan nasabah selama nasabah belum melakukan pelunasan.

Pengembalian pinjaman sebesar 25 juta dapat diangsur selama 12, 18, 24, atau 36s bulan. Biaya pemeliharaan barang jaminan(mu'nah) perbulan lebih rendah dari $0,95\% \times$ nilai taksiran jaminan. Biaya pemeliharaan ini akan dibayar nominal rupiahnya di setian akad pembiayaan Arrum haji ini.¹

Lahirnya pegadaian syariah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebuah landasan kegiatan usaha perum sampai sekarang.²

Produk Arrum haji merupakan produk yang baru saja diluncurkan pada tahun 2016 untuk membantu masyarakat dalam pemberian dana talang untuk mendapatkan kuota haji. Produk Arrum haji adalah salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, hingga saat ini jumlah nasabah yang menggunakan produk Arrum haji mencapai 40ribu nasabah.

Namun demikian, sebagai produk yang baru diaplikasikan oleh pegadaian syariah tentunya produk pegadaian Arrum haji memiliki pro dan kontra. Mendaftar haji dengan produk pembiayaan dianggap sama saja dengan orang yang berhutang untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga kemudian menghambat ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih lagi pada saat ini pihak perbankan syariah juga telah menyediakan produk tabungan haji. Akan tetapi sisi

¹Pegadaian, <http://pegadaiansyariah.co.id/mudahnya-tabungan-haji-di-pegadaian-detail-8372> (di akses pada tanggal 7 September 2019)

²Marhani, “analisis hukum islam terhadap sistem gadai di PT. pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (UPS) jampue kabupaten pinrang” (skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare, 2017), h. 38

positif dengan adanya pembiayaan Arrum Haji ini tentunya bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mewujudkan impiannya pergi ketanah suci, karena sebagian orang akan lebih disiplin dan tertib jika menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibandingkan dengan cara menabung.³

Pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat ialah, Sebagian orang menganggap produk talangan haji perbankan syariah merupakan produk yang bermanfaat dan solusi tepat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana untuk mendaftar atau mendapatkan porsi haji. Sebagian lain menganggap bahwa produk talangan haji perbankan syariah harus dihapuskan, karena produk tersebut tidak sah dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat salah satunya yakni masyarakat berbondong-bondong mendaftar haji tanpa berfikir panjang. Di samping itu mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji. Sementara, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa penggunaan dana talangan haji dari perbankan diperbolehkan, dengan catatan sebelum berangkat calon jamaah haji sudah melunasi pinjamannya.⁴

Banyaknya kontra terhadap pembiayaan haji, membuat pembiayaan haji ditelaah kembali apakah sudah sesuai syariat atau belum. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan dana talangan penyelenggaraan ibadah haji sudah dihentikan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. "Tidak ada lagi dana talangan. Jadi kami sudah mewanti-wanti betul kepada penerima setoran untuk tidak menerima pelayanan dana talangan. Karena secara *syar'i* bertentangan," ujar Menteri Agama saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Jakarta, Selasa

³M Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh", (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2018), h.7

⁴Wuryaningsih Dwi Lestari, *Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2, 2017), h. 142.

(27/1).Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay setuju bahwa penghentian dana talangan haji juga untuk mengantisipasi panjangnya antrian calon jamaah haji. Menurutnya, dana talangan haji justru menyebabkan antrian calon jamaah haji terlihat menjadi panjang.⁵

Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (*rahn*) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (*dain*), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (*qardh*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak tunai, perkongsian (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku. Dalam Arrum Haji akad – akad yang digunakan adalah *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*.Dimana dalam kegiatan gadai emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai (*rahn*) dan sewa - menyewa (*ijarah*).*Rahn* sebagai akad gadai itu sendiri dan *ijarah* sebagai akad untuk mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai.Sehingga dalam pembiayaan Arrum Haji menambahkan akad *qardh*.Akad *qardh* adalah akad *tabarru'* dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini.⁶

Setelah diresmikan pelarangan pembiayaan haji, Pegadaian Syariah mengambil peluang dengan meluncurkan produk pembiayaan yaitu Arrum Haji."Latar belakang kenapa ada Arrum Haji ini karena ini menjadi sebuah peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas bisa menjadi lahan untuk

⁵Republika, <http://www.republika.co.id> (diakses pada tanggal 12 juli 2018)

⁶Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", *An-Nisbah* (Vol. 03, 1, Oktober 2016), h. 33

membantu masyarakat untuk mewujudkan niatnya beribadah haji", ujar Kuntaji, Asisten Manajer Penjualan Pegadaian Syariah area Yogyakarta kepada Tribunjogja.com, Selasa(6/3/2018).⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pembiayaan Arrum Haji Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014”**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Pembiayaan Arrum Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah?
- 1.2.2. Bagaimana kesesuaian ketentuan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 ?
- 1.2.3. Apakah pembiayaan Arrum Haji berdampak pada bertambah panjangnya antrean jamaah haji ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariahtelah sesuai dengan Fatwa DSN terkait.
- 1.3.3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah tetap berdampak pada bertambah panjangnya antrean haji.

⁷ Tribun News, <http://jogja.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 12 juli 2018)

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian yaitu:

- 1.4.1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas tentang mekanisme dan akad arum haji di pegadaian syariah.
- 1.4.2. Secara praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi nasabah dan calon nasabah untuk membantu agar keinginannya untuk berhaji dapat tercapai. Melalui bantuan pegadaian dari produk arum haji.



BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti kaji adalah

Penelitian Risno yang berjudul “Tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap Gadai Syariah Perum Pegadaian Syariah cabang pinrang”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Penelitian selanjutnya Jauhariahtuzzuhdiyah berjudul “ Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah (Study Kasus Pegadaian Syariah Cabang Balauran dan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur dalam mengajukan pembiayaan pada produk ar-rum haji di pegadaian syariah ini berpengaruh pada keputusan nasabah dan seberapa besar pengaruh prosedur pembiayaan tersebut.⁹

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan penyebaran kuisioner atau angket kepada nasabah arum haji di pegadaian syariah cabang blauran dan pegadaian syariah cabang sidoarjo yang populasinya berjumlah 45 nasabah. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS16,00 for windows.

⁸Risno, “tinjauan hukum islam terhadap gadai syariah perum pegadaian syariah cabang pinrang” (skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare, 2013), h. ix

⁹Jauhariahtuzzuhdiyah, “pengaruh prosedur pembiayaan arum haji terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian syariah (study kasus pegadaian syariah cabang blauran dan pegadaian syarian cabang sidoarjo)” (skripsi sarjana; fakultas ekonomi dan bisnis islam: Surabaya, 2018)

Penelitian ini terfokus pada apakah prosedur dalam mengajukan pembiayaan pada produk ar-rum haji di pegadaian syariah ini berpengaruh pada keputusan nasabah dan seberapa besar pengaruh prosedur pembiayaan tersebut, sedangkan penulis sendiri terarah kepada analisa pembiayaan arum haji berdasarkan fatwa DSN MUI.

Penelitian selanjutnya dari M. Ikhwan Saputra dengan judul Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.¹⁰ Pada penelitian ini penulis lebih terfokus pada pengaplikasian produk arum haji pada pegadaian kantor cabang Banda Aceh, apakah sudah sesuai dengan syariah dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariat. Sedangkan penulis mengarah pada analisa berdasarkan fatwa.

2.2. Tinjauan Teoretis

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi garis besar teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1. Ibadah Haji

Rukun Islam yang kelima adalah naik haji ke *baitullah*. Bagi orang islam yang sudah mampu maka diwajibkan untuk naik haji. Haji yaitu berkunjung ke tanah suci atau *ka'bahbaitullah* untuk melakukan amal ibadah tertentu sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan.¹¹

¹⁰M. Ikhwan Saputra, "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh" (skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2018), h. XV

¹¹KH. Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 2-3

2.2.1.1. Pengertian Ibadah Haji

Arti kata “haji” secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci. Mekkah adalah kota terbaik untuk diziarahi, yakni dengan Haji. Mekkah adalah kota terbaik di muka bumi dan kota yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Ibn Manzhur dalam *Lisan Al – Arab* menyebutkan bahwa “hajji” secara bahasa berarti “tujuan”. Kemudian, pengguna kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Mekkah guna melaksanakan ibadah. Dalam istilah fikih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke *Ka’bah* guna menjalankan ritual – ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.

Menurut Imam as Syafi’i, bulan – bulan haji adalah *Syawal*, *Dzulqa’dah*, dan 10 hari pada permulaan *Dzulhijjah*. Sedang tempat pelaksanaannya adalah Mekkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah yang semuanya berada dalam kawasan *Al – Masy’ar Al- Haram*. Disebut *Al – Masy’ar Al- Haram* karena penuh dengan mercusuar kesucian Ilahi. Ritualnya dimulai dari niat di miqat, ihram selama haji berlangsung, *tawaf* di Baitullah, *sa’i* di antara bukit Shafa dan Marwah, *wukuf* di Arafah, *mabit* (bermalam) di Mina dan Muzdalifah, melontar *jumrah* di Mina, dan *tahallul* di akhirnya.

2.2.1.2. Syarat Ibadah Haji

Syarat haji adalah sesuatu yang apabila terpenuhi, maka menjadikan orang tersebut wajib melaksanakan ibadah haji. Hal-hal yang termasuk syarat haji: Pertama, Beragama Islam, Kedua baligh, Ketiga Sehat jasmani/rohani, Keempat Merdeka, Kelima ampu

2.2.1.3. Rukun-rukun Ibadah Haji

- 2.2.1.3.1. Ihram : niat mengerjakan ibadah haji
- 2.2.1.3.2. Wuquf : berdiam diri di Padang Arafah, dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah .
- 2.2.1.3.3. Tawaf : berputar, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dimana posisi Ka'bah berada sebelah kiri jamaah haji yang akan melakukan tawaf, kemudian berputar kebalikan dari arah jarum jam.
- 2.2.1.3.4. Sa'I : lari kecil diantara bukit Shofa dan Marwah, sebanyak tujuh kali putaran
- 2.2.1.3.5. Tahallul : diperbolehkannya atau dibebaskannya seseorang yang sedang melakukan ibadah haji dari hal-hal yang dilarang selama ihram, yang ditandai dengan memotong atau mencukur sebagian atau seluruh rambut, atau paling sedikit tiga helai rambut bagi kaum perempuan.¹²

2.2.1.4. Dasar Hukum Ibadah Haji

Q.S. Ali Imron: 3/97

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹³

¹²Mubarak bin mahfudh bamuallim, *Meeladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah* (Jakarta: Pustaka imam asy-syafi'I, 2007), h. 132

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 62

Rasulullah SAW, bersabda Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari no.8dan Muslim no. 61).

2.2.2. Pembiayaan

2.2.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Rivai dan Arifin, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴

Dari dua pengertian di atas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

2.2.2.2. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

¹⁴Ismail, *perbankan syariah* (Jakarta: prenadamedia group, 2014), h. 105

- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dimainkan oleh rentenir dengan membantu pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁵

2.2.2.3. Jenis-jenis pembiayaan

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum pembiayaan investasi ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi peralatan, dll. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar serta jangka panjang dan menengah.

- b) Pembiayaan modal kerja
- c) Pembiayaan konsumsi
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
- c. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- d. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

2.2.3. Penjelasan akad Rahn, Ijarah, Qardh

2.2.3.1. Rahn

2.2.3.1.1. Pengertian Rahn

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan

¹⁵Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam teori dan praktik* (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h. 142

tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biayabiaya yang harus didahulukan.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.

Rahn Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut syari'at islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.¹⁶

Adapun Dasar hukum *rahn* ialah menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan). Hukum ini di

¹⁶Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89

sepakati oleh umum *mujtahidin*. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *qabul*. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik) maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh di jual boleh pula dijaminan.¹⁷

2.2.3.1.2. Dasar Hukum

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah:2 / 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹⁸

Jadi hubungan ayat ini dengan judul yang penulis teliti adalah tentang dibolehkannya *rhan* atau gadai. Penjelasan dari ayat diatas yaitu dibolehkan

¹⁷Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqih Islam" (Semarang: PT.

Pustaka Rizki Putra, 1997), h.362

¹⁸Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2001), h.

bermuamalah tidak secara tunai dengan menggadaikan barang sebagai jaminannya dengan bantuan juru tulis dan ada saksi.

Adapun hadist yang memperbolehkan *rhan* yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ
الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي
يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Bukhari).

2.2.3.1.3. Rukun Rhan

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁹Rukun rahn ada 4 yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), utang (*marhunbihi*).

2.2.3.1.4. Adapun Syarat *rahn*:

2.2.3.1.4.1. Akid (*rahin* dan *murtahin*)

Pihak pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan jual

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaka, 2002)

beli, maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli yang merupakan pengelola harta.

2.2.3.1.4.2. *Shighat* (akad)

Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan waktu dimasa depan.

2.2.3.1.4.3. *Marhunbihi* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasikan maka tidak sah.

2.2.3.1.4.4. *Marhun* (barang)

Menurut Ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena uang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan²⁰

2.2.3.1.5. Implementasi Rahn di pegadaian syariah.

Rahn yang diimplementasikan di pegadaian syariah bukanlah *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan dalam pegadaian syariah adalah akad *qardh*. Hanya saja, kalau akad *qardh* ini

²⁰Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Surakarta: muhammadiyah university press, 2017), h. 134-137

diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan pegadaian syariah. Oleh karena itu, akad *qardh* ini kemudian dilengkapi dengan akad *ijarah* dan *rahn*. Dengan akad *ijarah*, maka perusahaan pegadaian syariah berhak mendapatkan *fee* dengan menempatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh pegadaian syariah.

Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme kerja antara pegadaian syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam pegadaian konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam pegadaian syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (*ujrah*).²¹

2.2.3.2. *Ijarah*

2.2.3.2.1. Pengertian *Ijarah*

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang / jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa DSN, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada

²¹Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2015), h.108

perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²²

2.2.3.2.2. Dasar Hukum *Ijarah*

Akad *ijarah* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash/28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

2.2.3.2.3. Rukun *Ijarah*

2.2.3.2.3.1. Penyewa (*musta'jir*)

2.2.3.2.3.2. Pemberi sewa (*mu'ajjir*)

2.2.3.2.3.3. Objek sewa (*rma'jur*)

2.2.3.2.3.4. Manfaat sewa (*manfa'ah*)

2.2.3.2.3.5. Ijab qabul (*sighat*)²³

2.2.3.2.4. Implementasi *Ijarah* di Pegadaian Syariah

Implementasinya pegadaian syariah dilakukan kovergensi antara akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lain berdasarkan akad *ijarah*. Oleh

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 137 – 138.

²³Sunarto Dzulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h. 44

karena itu *ijarah* menjadi salah satu instrumen keuangan yang digunakan di pegadaian syariah.

Perspektif pegadaian syariah, *ijarah* diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pegadaian syariah berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *muajir*, sedangkan penyewa disebut *musta' jir*, pegadaian syariah dalam hal ini bertindak sebagai *muajir*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *musta' jir*.²⁴

2.2.3.3. Qardh

2.2.3.3.1. Pengertian Qardh

Al – qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam '*aqd tathawwu*', atau akad saing menolong, bukan transaksi komersial, yang disebut dengan *al – qardhu al – hasan*. Syafi'i Antonio mendefinisikan, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.²⁵

²⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Remaja Rosdakarya , 2015), h.95 – 96.

²⁵ Sunarto Dzulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h.26

2.2.3.3.2. Dasar Hukum Qardh

Akad *qardh* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5:1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2.2.3.3.3. Rukun qardh

1. *Muqridh* (pemilik barang)
2. *Muqtaridh* (pemilik barang)
3. *Ijab Qabul*
4. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

2.2.3.3.4. Syarat Sah Qardh:

1. *Qardh* atau barang yang di pinjam harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti halnya jual beli.²⁶

2.2.3.3.5. Implementasi *qardh* pada Pegadaian syariah

Qardh dalam LKS dapat diartikan sebagai produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain, *qardh* berarti pinjam

²⁶ Syarif Hidayatullah, *Qawa' id Fiqiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2012), h. 178 - 179.

meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi *qardh* merupakan salah satu bentuk dari fungsi LKS sebagai institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis, LKS berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk yang bersifat *tabarru'*. Namun demikian sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, LKS tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administratif yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan itu disebabkan bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak menunjukkan keinginan untuk menunaikan kewajibannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Diantara sanksi yang mungkin direalisasi adalah dengan menjual barang jaminan.

2.2.4. Pegadaian Syariah

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fudusia, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Dari pengalaman melayani pinjaman masyarakat golongan kebawah ini ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa pegadaian dari kalangan usaha mikro kecil yang mengharapkan tetap bisa menggunakan angkutan kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Hal ini memicu pegadaian syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat tersebut.²⁷

²⁷Nurmusyahidah, "Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan" (skripsi sarjana; jurusan bisnis syariah: malang,2017), h. 4

Fungsi dari pegadaian syariah ini sebenarnya sama dengan fungsi pegadaian secara umum: Pertama, Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum gadai islam yang prosesnya mudah, cepat, aman dan hemat. Kedua, Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Ketiga, Melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan, peindidikan dan tatalaksana pegadaian. Keempat, Melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawaan terhadap sistem gadai dalam masyarakat. Kelima, Mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap dan praktek riba.

Kelebihan dari pegadaian syariah yaitu: Halal, Sebagai media beramal, lembaga keuangan syariah menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat, Tahan terhadap krisis ekonomi, Tarif Jasa simpan kecil, Biaya Administrasi kecil, Barang yang disimpan terjaga dan aman, Menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Adapun produk-produk dari pegadaian syariah sebagai berikut:

2.2.4.1. Rahn

Ar-Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dimana nasabah hanya akan dipungut atas biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan pinjam dan pemeliharaan barang). Artinya lembaga pegadaian syariah tidak mendapatkan keuntungannya dari dana yang diberikan sebagai pinjaman, melainkan melalui pembayaran atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang tersebut.

2.2.4.2. Arrum

Arrum adalah program untuk pengusaha kecil agar mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB atau emas.

2.2.4.3. Program amanah

Amanah adalah program kepada karyawan tetap dari pengusaha mikro untuk miliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Pada pegadaian syariah Indonesia jangka waktu pembiayaannya dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan dengan transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

2.2.4.4. Program produk mulia

Program logam mulia adakah penjualan logam mulia oleh pihak pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai dan angunan dengan jangka waktu fleksibel.

2.2.4.5. Penitipan barang

Program penitipan barang atau ijarah adalah jasa penitipan terhadap barang-barang berharga nasabah. Pada program ini nasabah harus membayar jasa penitipan dan pemeliharaan dari barang tersebut.²⁸

2.2.5. Fatwa DSN MUI

Dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn, pada penelitian milik Habib10 memaparkan dibolehkandalam beberapa jenis akad pembiayaan.²⁹ Adapun akad – akad yang boleh disertai dengan gadai (*rahn*) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (*dain*), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (*qardh*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak tunai, perkongsian (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai

²⁸Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43

²⁹Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, *An-Nisbah* (Vol. 03, 1, Oktober 2016), h. 33.

penguat terpenuhinya *maqashid al-aqad*.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu :

Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan / atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.³⁰

Sehingga dalam penerapan pembiayaan haji Pegadaian syariah memakai akad *rahn* dan *ijarah* sebagai tambahan dari akad *qardh*.

2.3. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul sehingga maksud yang terkandung didalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

³⁰Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h.122

2.3.1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan untuk berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³¹

Pembiayaan yang dimaksud penulis disini adalah aktivitas penyaluran dana oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabahnya dengan menggunakan emas sebagai jaminan nasabah atas dana yang di berikan.

2.3.2. Arrum Haji

pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Bentuk pembiayaan dari Arrum haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan.PT.Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji.³²

³¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 105 - 106

³²Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.com> (di akses pada tanggal 7 September 2019)

2.3.3. pegadaian syariah


Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fudusia, dan usaha lainnya yang menguntungkan. Dari pengalaman melayani pinjaman masyarakat golongan kebawah ini ada suatu kebutuhan dari para pengguna jasa pegadaian dari kalangan usaha mikro kecil yang mengharapkan tetap bisa menggunakan angkutan kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang kegiatan operasional usahanya. Hal ini memicu pegadaian syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat tersebut.³³

2.4. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Adapun penjelasan bagan di bawah ini mengenai penelitian tentang analisis arrum haji berdasarkan fatwa yang dimana menurut fatwa ada tiga akad yang dibolehkan dalam pengaplikasian arrum haji ini yaitu rhan, ijarah dan qardh. Kemudian nanti akan di analisis berdasarkan fatwa yang mengatur tentang arrum haji ini yaitu fatwa DSN MUI nomor 92 tahun 2014, lalu disimpulkan.

³³Nurmusyahidah, "Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan" (skripsi sarjana; jurusan bisnis syariah: malang, 2017), h. 4



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁴ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai dihadapi. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.³⁵

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Gambaran umum lokasi penelitian

3.2.1.1. Sejarah Pegadaian

3.2.1.1.1. Lahirnya Pegadaian Syariah

Mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan muslim dan sesuai dengan peraturan Pegadaian bahwa misinya menolak praktik riba, misi ini tidak berubah dan dijadikan landasan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Ide pembentukan Pegadaian syariah lahir karena tuntutan idealisme dan keberhasilan berbagai lembaga syariah lain. Landasan hukum dalam pembentukan pegadaian syariah ini adalah Al-Qur'an dan Hadist. Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist ini kemudian dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para ulama dengan kesepakatan mereka.

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syaria'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.³⁶

Banyaknya pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai konsep

³⁶Tim PT. Pegadaian Syariah, *Mengenal Pegadaian Syariah*, h.218.

syariah, meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melakukan kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah satu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian itu sendiri dijalankan oleh kantor – kantor cabang pegadaian syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salah satu unit organisasi dibawah pembinaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, 4 (empat) kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Batam berada dalam lingkup koordinasi Kantor Wilayah II Padang Bersama dengan 50 kantor cabang lainnya yang tersebar di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, dan Riau. Di Batam sendiri telah berdiri 4 kantor cabang Pegadaian Konvensional (non syariah) yaitu di Sei Jodo, Bengkong, Penuin, dan Batu Aji. Baru kemudian pada tanggal 10 November 2003 kantor ULGS mulai melakukan uji coba operasi di Sungai Panas, JL Laksamana Bintan, Kompleks Bumi Riau Makmur Blok C8, dan melayani permintaan masyarakat

yang ingin menggadaikan barang bergerakanya. Alhamdulillah ULGS telah mampu melayani nasabah berasal dari 19 kelurahan di wilayah Batam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ULGS telah dapat diterima di tengah masyarakat.³⁷

3.2.1.1.2. Pendirian Pegadaian Syariah

Keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar – benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk menjembatani keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain :

A. Aspek Legalitas

Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pecegahan praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari Pasal PP tersebut Perum Pegadaian adalah terdapat pada Pasal 5, ayat (2)b, yaitu tentunya dapat dijadikan kekuatan untuk pendirian pegadaian syariah.³⁸

B. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip – prinsip syariat Islam, aspek penting yang perlu dipikirkan adalah aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana

³⁷Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta :Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h.184 -185.

³⁸Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43

untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

C. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dalam berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutupi hutang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadai apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangatlah beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat. Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

D. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiiar islam, oleh akrena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpan dari prinsip syariat Islam. Pross operasional muali dari mobilisasi dana untuk saana dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak

boleh mengandung unsur – unsur riba. Usaha – usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha – usaha yang tidak dilarang dalam agama Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut dewan pengawas syariah selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.³⁹

E. Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi yang harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al –qardhul hasan* maupun hutang piutang gadai dalam bentuk *al –mudharabah*. Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi yang harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional gadai syariah. Oleh karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al –qardhul hasan* maupun hutang piutang gadai dalam bentuk *al –mudharabah*.

Loket – loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang – piutang gadai dalam bentuk *al – qardhun hasan* dan yang ingin memasuki

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2011), h. 79.

perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al – mudharabah*, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk *al – mudharabah* adalah peminjam dalam jumlah besar.⁴⁰

F. Aspek Pengawasan

Pengawasan harus selalu melekat dalam aktivitas gadai syariah. Pengawasan ini dapat berasal dari Yang Memiliki Kehidupan, juga pegawai internal perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawas Intern, yang menjalankan amanah. Tanggung jawab organ pengawasan termasuk pimpinan kepada Dewan Koisaris RUPS.⁴¹

3.2.1.2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat dan usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

- A. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai.
- B. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- C. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

⁴⁰Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2011), h. 80

⁴¹Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.43

D. Membantu orang – orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.⁴²

Adapun manfaat pegadaian, antara lain :

A. Bagi Nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit perbankan.

B. Bagi Perusahaan Pegadaian Syariah

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal dibayarkan oleh peminjam dana;
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu
- c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;
- d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a) Dana pembangunan semesta (55%)
 - b) Cadangan umum (20%)
 - c) Cadangan tujuan (5%)
 - d) Dana social (20%)

3.2.1.3. Sumber Pendanaan Pegadaian Syariah

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber – sumber dana sebagai berikut :

⁴²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2009), h. 390.

- A. Modal sendiri
- B. Penyertaan modal pemerintah
- C. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- D. Pinjaman jangka panjang berasal dari kredit lunak bank Indonesia
- E. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi⁴³

3.2.1.4. Landasan Konsep Pegadaian Syariah

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al- Zuhaili, al – Fiqh al Islami wa Adilatuhu, 1985, V:181). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

3.2.1.4.1. Ketentuan umum

- A. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- B. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- C. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- D. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- E. Penjualan *marhun* :

⁴³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta :Kencana, 2009), h. 390

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi hak milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴⁴

3.2.1.4.2. Ketentuan penutup

- A. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- B. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu : *Pertama, Rahn*. Yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Kedua, *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/ atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

⁴⁴Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 278.

pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁴⁵

3.2.1.5. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

3.2.1.5.1. Visi⁴⁶

- A. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.
- B. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- C. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- D. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3.2.1.5.2. Misi

Menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat, sesuai dengan mottonya “*Benar caranya berkah hasilnya*”.

⁴⁵Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2013), h. 278-279.

⁴⁶Tim PT. Pegadaian Syariah, *Mengenal Pegadaian Syariah*, hlm.226

3.2.1.6. Produk

3.2.1.6.1. Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

3.2.1.6.2. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

3.2.1.6.3. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

3.2.1.6.4. MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

3.2.1.6.5. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

3.2.1.6.6. ARRUM BPKBH

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

3.2.1.6.7. AMANAH

Pembiayaan AMANAH dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

3.2.1.6.8. Arrum Haji

ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pembiayaan dan pendaftaran haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 15 gram logam mulai atau sekitar 20 gram perhiasan sebagian jaminan pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH, SPPH dan buku tabungan haji dari Pegadaian Syariah kepada nasabah.

Adapun angsuran yang dilakukan setiap bulannya adalah setoran pengembalian pinjaman 25 juta, serta angsuran biaya sewa tempat untuk penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan nasabah selama nasabah belum melakukan pelunasan.

Untuk mendapatkan produk itu, calon jamaah haji cukup dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku atau dapat mendatangi kantor Pegadaian Syariah terdekat. Sejumlah syarat yang bisa disiapkan nasabah diantaranya menyerahkan fotocopy KTP, jaminan emas, KK (Kartu Keluarga).

Keunggulan produk Arrum Haji ini adalah nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk nomor porsi haji. Emas dan dokumen haji milik nasabah tersimpan aman di Pegadaian Syariah. Biaya pemeliharaan barang juga terjangkau. Emas yang dijamin Selain sebagai Lembaga Keuangan Syariah resmi yang diawasi OJK, Pegadaian Syariah juga merupakan BUMN yang buka lini bisnis syariah. Jadi skema tabungan haji melalui Pegadaian Syariah selain sudah sesuai syariah secara legal formal sudah patuh terhadap hukum positif di Indonesia, skema produk ini juga menjamin keamanan jaminan yang kita berikan.⁴⁷

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 45 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴⁷Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.com> (di akses pada tanggal 7 September 2019)

3.3. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada mekanisme dan ketentuan akad pada produk serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap produk arum haji ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang di dapatkan dari hasil penelitian di lokasi setempat. Baik itu berupa hasil observasi dan wawancara yang didapatkan dari pegawai atau staf pada perusahaan. Sedangkan data yang berupa tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Survei, Wawancara, Observasi dan dokumentasi.

Adapun yang akan menjadi narasumber dalam wawancara adalah pihak pegadaian syariah pangkajene

Dalam mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

3.5.2. Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁴⁸

⁴⁸Sasmoko, *Metode Penelitian*(Jakarta: UKI Press, 2004),h.78.

3.5.3. Dokumentasi

Teknik ini di samping untuk mencatat data yang terdapat dalam dokumen, juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data berupa dokumen yang terkait dengan kinerja karyawan sehingga dapat mengambil suatu kesimpulan yang benar.

Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Pangkajenne Kabupaten Sidenreng Rappang

4.1.1. Mekanisme dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Pangkajenne

Pegadaian memberikan solusi untuk masyarakat yang ingin mendaftar ibadah haji melalui program pembiayaan. Jadi, pegadaian akan memberikan dana talangan untuk daftar haji dan kemudian anda mengansur ke pegadaian sesuai dengan skema yang telah dibuat. Pada intinya adalah [Arrum Haji](#) merupakan produk pembiayaan untuk daftar haji menggunakan sistem gadai emas. Anda bisa langsung mendapatkan nomor porsi haji dan bisa mengetahui kapan anda bisa berangkat.

Adapun mekanisme berdasarkan wawancara dengan pak Ridwan menguraikan alur atau tahap pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah menempuh beberapa proses⁴⁹:

1. Nasabah dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi emas setara dengan 3,5 gr atau sejumlah kurang lebih Rp. 2 juta (tergantung harga emas saat itu), tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.
2. Nasabah menyerahkan emas yang dijaminan yang senilai persyaratan diatas dan kemudian ditaksir olehg pihak pegadaian syariah apakah telah sesuai.

⁴⁹Nuzul RAhmat, pengelola unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, wawancara oleh Fitri Yani, 6 November 2019.

3. Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah membuka tabungan pada bank syariah yang ditunjuk pegadaian syariah. (BNI Syariah, BRI Syariah, Renin Syariah dan MEGA Syariah)
4. Bank syariah tersebut (BNI Syariah, BRI Syariah, Renin Syariah dan MEGA Syariah) mengimput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji, memberikan tanda setoran awal serta nomor validasi.
5. Lalu pegadaian syariah mengirimkan uang sebesar 25 juta tersebut ke rekening nasabah yang telah dibuka.
6. Nasabah mendatangi kantor departemen Agama untuk mendaftar haji dan membawa persyaratan pendaftaran haji dengan diantar pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari Bank Syariah.
7. Nasabah mengisi Surat Pendaftaran Haji (SPPH)
8. Selanjutnya kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dan SA BPIH
9. Lalu, buku tabungan dari bank syariah yang bertuliskan pembiayaan 25 juta rupiah, SA BPIH, serta SPPH dibawah ke Pegadaian Syariah untuk melengkapi jaminan pembiayaan Arrum Haji.
10. Maka apabila semua sudah dilakukan, mulai bulan selanjutnya nasabah sudah membayar angsuran yang nasabah pilih jangka waktunya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak ada jalur khusus dalam pendaftaran hajinya, mereka tetap ikut mengantri dalam pemberangkatan calon jamaah haji jalur regular. Disini pihak pegadaian tidak ada campur tangan dalam pendaftaran haji, pihak pegadaian disini hanya sebagai penyedia dana bagi nasabah pembiayaan Arrum Haji.

⁵⁰Nuzu Rahmat pengelola unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, 5 November 2019

Proses mekanisme pembiayaan Arrum Haji menempuh beberapa proses sebagaimana hasil wawancara dengan ibu yanti nasabah pegadaian pembiayaan Arrum Haji berikut ini:

“Saya tertarik dengan produk pembiayaan ini karena dapat tawaran dari keponakan saya yang memang bekerja di pegadaian, kemudian saya datang sendiri ke pegadaian dengan membawa persyaratan yang harus di lengkapi di pegadaian yaitu: emas, fotocopy KK dan KTP. Setelah penaksiran jaminan emasnya di rasa mencukupi syarat, saya kemudian di suruh memilih bank mana yang akan menjadi perantara pembiayaannya dan memilih bank BRI syariah. Kemudian pihak bank mendatangi pegadaian dan saya harus mengisi data-data persyaratan dan juga foto untuk membuka rekening dengan setoran awal Rp. 500.000, setelah buku tabungan saya terisi kemudian saya di damping pihak pegadaian dan pihak bank untuk mendaftar kan nomor porsi haji di kemenag. Setelah semua proses selesai dan mendapat SA BPIH dan SPPH saya kembali kepegadaian untuk menyerahkan SA BPIH, SPPH dan buku tabungan sebagai tambahan jaminannya. Kemudian bulan berikutnya saya mulai membayar angsuran sebanyak Rp. 940.000 karena saya memilih angsuran dengan jangka waktu 36 bulan.”⁵¹

Dari pernyataan pernyataan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang di cantumkan di blok pegadaia memangt sesuai dengan mekanisme atau alur yang di lalui nasabah.

Ketentuan yang diberlakukan di pegadaian syariah meliputi biaya – biaya antara lain administrasi, kafalah, angsuran pokok dan mu’nah seperti yang tercantum pada table dibawah ini:

1. Tabungan sebesar Rp. 500.000 yang dijadikan setoran awal untuk membuka rekening pada bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah, RENIN Syariah dan Mega Syariah)
2. Biaya Administrasi dan Kafalah

Jangka Waktu	Biaya Kafalah dan Administrasi
12 Bulan	Rp. 345.000

⁵¹Kurnia sudaryanti, nasabah pembiayaan Arrum Haji pegadaian syariah, 6 Februari 2020

24 Bulan	Rp. 382.500
36 Bulan	Rp. 445.000
48 Bulan	Rp. 535.000
60 Bulan	Rp. 682.000

(Brosur Arrum Haji 2018)

Pada table diatas menjelaskan bahwa jika nasabah memilih angsuran pelunasan selama 12 bulan maka biaya kafalah dan administrasinya sebesar Rp. 345.000 , jika nasabah mengambil 24 bulan maka biaya kafalah dan administrasinya sebesar Rp. 382.000, jika nasabah memilih 36 bulan maka biaya kafalah dan administrasinya sebanyak Rp. 445.000 , jika memilih 48 bulan biaya kafalah dan administrasinya sebesar Rp. 535.000 dan jika memilih selama 60 bulan nasabah akan membayar sebesar Rp. 682.000.

Setelah melakukan wawancara dengan pak Nuzul Rahmat, beliau mngatakan :

“penetapan biaya administrasi itu di tetap Rp. 270.000 berapa pun jangka waktu yang diambil mau itu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan atau 60 bulan sekalipun biaya administrasinya tetap”⁵²

maka dapat diuraikan besaran biaya administrasi dan imbal jasa kafalah besarnya masing – masing, yaitu:

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Biaya Kafalah
12 Bulan	Rp 270.000	Rp 75.000

⁵²Nuzul Rahmat, pengelola unit pegadain syariah, kabupaten pangkajene, wawancara oleh Fitri Yani, 6 November 2019

24 Bulan	RP 270.000	Rp 112.000
36 Bulan	Rp 270.000	Rp 175.000
48 Bulan	Rp 270.000	Rp 265.000
60 Bulan	Rp 270.000	Rp 412.000

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp. 270.000 apabila belum ada perubahan dan biaya kafalah itu berbeda beda, sesuai dengan lama angsuran pelunasannya, seperti jangka waktu 12 bulan kafalahnya sebesar Rp. 75.000, jangka waktu 24 bulan sebesar Rp. 112.000, jangka waktu 36 bulan sebesar Rp. 175.000, jangka waktu 48 bulan sebesar Rp. 260.000 dan jangka waktu 60 bulan sebesar Rp. 412.000.

3. Angsuran dan Mu'nah

Pada angsuran pelunasan pembiayaan arrum haji perbulan yang harus dibayarkan oleh nasabah terdiri dai angsuran pokok dan biaya mu'nah. berikut tabel pada brosur Arrum Haji.

Jangka waktu	Angsuran
12 Bulan	Rp 2.336.200
24 Bulan	Rp 1.294.500
36 Bulan	Rp 947.300
48 Bulan	Rp 773.300
60 Bulan	Rp 669.500

(brosur haji 2019)

Tabel diatas menunjukkan akumulasi angsuran/bulan yang harus di lunasi nasabah sesuai jangka waktu yang diambil. Jika jangka waktunya 12 bulan maka angsurannya sebesar Rp. 2.336.200. jangka waktu 24 bulan angsurannya sebesar Rp. 1.294.500, jangka waktu 36 bulan angsurannya sebesar Rp. 947.300, jangka waktu 48 bulan angsurannya sebesar 733.300 dan jika jangka waktu pelunasannya selam 60 bulan makan jumlah angsurannya sebesar 669.500. Akumulasi diatas meliputi pokok angsuran dan *mu'nah*

Penetapan *mu'nah*.

Mu'nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Setelah wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa besar mu'nah adalah sebesar 0,95% dari pernyataan narasumber :

“besar biaya mu'nah itu sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,95%. Untuk rumus penetapan mu'nahnya yaitu $0,95\% \times \text{taksiran}$ ”

$0,95\% \times \text{taksiran (jumlah pinjaman + nilai jaminan)}$

$0,95\% \times (25.000.000 + 2.422.000)$

$0,95\% \times 27.422.000$

$0,95\% \times 27.422.000 = \mathbf{Rp. 260.600}$

(taksiran jaminan nasabah berasal dari taksiran berupa logam mulia 3,5 gram / emas 3,5 gram berserta SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan haji nasabah).

4.1.2. Kesesuaian ketetapan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn

Berpatokan dari data dokumen akad pinjaman yang disertai rahn pada pegadaian arum haji, maka p-enulis menguraikan ketetapan – ketetapan pembiayaan arum haji ini :

1. Jumlah dan jangka waktu

Pada pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, bagian keempat Fatwa DSN MUI No. 92 mengenai ketentuan terkait utang. Pasal 2 menyebutkan utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya. Dalam pembiayaan Arrum Haji utang diberikan sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah serta dalam pembayaran angsurannya dijelaskan rincian jangka waktunya yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Maka ketentuan bagian keempat pasal 2 telah terpenuhi.

2. Biaya – biaya (pemeliharaan)

Pembiayaan arum haji mengambil keuntungan dari *mu'nah*. *Mu'nah* tersebut merupakan jasa pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan nasabah sampai dengan berakhirnya masa angsuran. Besarnya *mu'nah* telah diketahui nasabah sejak awal, yaitu pada brosur terdapat table angsuran yang merupakan perhitungan dari pokok utang dan *mu'nah*.

Pada Fatwa DSN MUI No. 92 pada bagian keenam pasal 3 disebutkan dalam hal rahn (*dain / marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang (akad *qard*), maka pendapatan *murtahin* hanya dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan barang /

penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* pada akad *ijarah*. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92b bagian ke enam ayat (3).

Fatwa DSN MUI mengenai rahn menjelaskan dalam ketentuan umum pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, setelah penulis melakukan konfirmasi pada narasumber mengenai perhitungan pengambilan *mu'nah* terdapat pada brosur di website pegadaian syariah dari tulisan "*mu'nah* 0.95% dari taksiran" penetapan tersebut telah sesuai karena *mu'nah* diambil berdasarkan taksiran dari barang gadai / jaminan bukan dari besarnya pinjaman.

3. Jaminan pelunasan

Fatwa DSN MUI No. 92 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang *amanah* (*al-amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga. Pada bagian kedua Fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Ketentuan barang jaminan (*marhun*) dibagian ketiga ayat (1) dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya mensyaratkan jaminan berupa emas / logam mulia, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah. Dalam hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketiga ayat (1), mengenai jaminan yang berupa harta (*mal*) berharga baik bergerak atau tidak bergerak. Pembiayaan Arrum Haji menerapkan akad *rahn* yang disertakan dengan pinjaman akad *qardh*. Maka dalam penelitian ini penulis memperhatikan pula Fatwa DSN mengenai akad *qardh* yang diterapkan, sebagaimana juga menjadi referensi dalam Fatwa DSN No. 92.

4. Ganti rugi

Pada wawancara yang telah dilakukan, penulis tidak mendapati penjelasan mengenai *kafalah* terhadap barang jaminan (*marhun*). Namun narasumber menjelaskan mengenai adanya asuransi jiwa. Dimana dalam perjalanan pembayarann angsuran, nasabah meninggal dunia ini ada dua pilihan yang pertama uang setoran awal sebesar 25 juta itu kembali, nomor porsi haji dicabut dikemenag dan angsuran yang telah di bayar dikembalikan kepada keluarga nasabah. Dan pilihan yang kedua adalah orangnya digantikan dari pihak keluarga. Meski ada dua pilihan yang di berikan rata-rata nasabahnya hanya mnemilih pilihan kedua yaitu calon jamaah hajinya digantikan dari pihak keluarga. Meskipun tidak diatur mengenai asuransi jiwa, namun penerapan asuransi jiwa tersebut tidak menyalahi Fatwa DSN MUI No. 92.

Pembiayaan Arrum Haji dalam pelaksanaannya menerapkan ganti rugi (*ta'widh*) menurut penjelasan narasumber dan tertera pada kontrak. Pada kontrak dijelaskan dalam pasal mengenai ganti rugi (*ta'widh*) pada ayat (1) yaitu apabila melampaui tanggal jatuh tempo maka nasabah dikenakan ganti rugi

(*ta'widh*), lalu pada ayat (2) diperjelas rinciannya apabila mengalami keterlambatan dikenakan denda per hari sebesar 4% dibagi 30 hari dari besaran angsuran setiap bulan. Narasumber juga menjelaskan bahwa dana dari keterlambatan tersebut masuk kepada dana sosial.

Menurut analisis penulis atas refrensi Fatwa DSN MUI, penetapan biaya ganti rugi yang tertera pada akad pinjaman yang disertai rhan pada pegadaian arum haji telah sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN MUI No. 92 pada bagian ke empat dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya.

5. Cidera janji, eksekusi dan penyelesaian penyelesaian perselisihan

Pada Pembiayaan ini, apabila dalam perjalanan angsuran nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut – turut, maka pihak Pegadaian Syariah menjual barang jaminan (*marhun*) dan nasabah harus membatalkan porsi haji. Perjanjian initertera di kontrak pembiayaan Arrum Haji mengenai cidera janji. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI NO. 92 bagian ketujuh pasal 2 yaitu, dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya. Lalu pada bagian ketujuh pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat menjual paksa barang jaminan tersebut sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai *rahn*.

Namun penulis melakukan klarifikasi mengenai ketentuan penjualan barang jaminan tersebut. Pasalnya yang menjadi ganjil adalah apabila porsi haji

dibatalkan, maka uang pembatalan tersebut masuk kepada Pegadaian Syariah menurut kontrak. Lalu angsuran yang selama ini dilakukan nasabah menjadi hak siapa dan apakah hasil penjualan *marhun* akan menjadi klaim pihak Pegadaian Syariah juga?

Atas pertanyaan penulis, narasumber menjelaskan bahwa apabila terjadi pembatalan porsi haji dikarenakan cidera janji ataupun nasabah mengalami pailit, maka secara otomatis uang hasil pembatalan porsi haji dari Departemen Agama yang disetorkan atas nama nasabah masuk kepadarekening nasabah yang buku tabungannya ada pada Pegadaian Syariah menjadi milik Pegadaian Syariah.

Dalam hal ini atas penjelasan narasumber juga, pihak Pegadaian Syariah mengembalikan pokok cicilan yang telah dibayarkan oleh nasabah dan *marhun* yang berupa emas ataupun logam mulia. Sehingga pihak Pegadaian Syariah tetap mendapatkan keuntungan atas *mu'nah* dan nasabah memperoleh emas atau logam mulia kembali beserta uang angsuran yang pernah distorkan kepada Pegadaian Syariah.

Penulis melihat itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dimana tidak ada perilaku *zhalim* untuk mengambil keuntungan secara berlipat – lipat atas barang jaminan / *marhun* dan penarikan uang porsi haji tersebut. Namun apabila dilihat antara praktik dan penulisan pada kontrak berbeda. Karena pada kontrak tidak dijelaskan secara mendetail dan terkesan *gharar* atas uang yang diterima Pegadaian Syariah dan atas penjelasan penjualan barang jaminan. Pada kontrak tidak dijelaskan bahwa akan dikembalikan uang pokok angsuran.

Apabila dalam kontrak dijelaskan secara lebih terperinci lagi dan diberi penjelasan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Pegadaian Syariah dan yang menjadi hak dan kewajiban nasabah akan lebih baik.

Setelah melakukan analisis pada pembiayaan Arrum Haji, penulis tidak menemukan pengaturan mengenai perpanjangan waktu pembayaran. Meskipun tidak diwajibkan dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 mengenai pengaturan perpanjangan waktu, namun cara penetapannya telah diatur. Menurut penulis, perpanjangan waktu angsuran bagi nasabah yang mengalami pailit namun masih ingin mengangsur cicilan pembiayaan dirasa dibutuhkan untuk mempermudah semua pihak sebelum sampai ke tahap pembatalan porsi haji.

4.1.3. **Pembiayaan Arrum Haji berdampak pada bertambah panjangnya antrian jamaah haji**

pembiayaan Arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Bentuk pembiayaan dari Arrum haji ini merupakan pinjaman sebesar 25 juta dalam bentuk tabungan. PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji.⁵³

Keunggulan produk Arrum Haji ini adalah nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk nomor porsi haji. Emas dan dokumen haji milik nasabah tersimpan aman di Pegadaian Syariah. Biaya pemeliharaan barang juga terjangkau. Emas yang dijaminkan Selain sebagai Lembaga Keuangan Syariah resmi yang diawasi OJK, Pegadaian Syariah juga merupakan BUMN yang buka lini bisnis syariah. Jadi skema tabungan haji melalui Pegadaian Syariah selain sudah sesuai syariah secara legal formal sudah patuh terhadap

⁵³Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.com> (di akses pada tanggal 7 September 2019)

hukum positif di Indonesia, skema produk ini juga menjamin keamanan jaminan yang kita berikan.⁵⁴

Membahas tentang pembiayaan arum haji tentu tidak lepas dari yang namanya antrian haji, saat ini kuota haji di Indonesia sebanyak 200.000 orang pertahunnya, sedangkan total daftar tunggu mencapai 4,225,698 orang. Untuk kabupaten sidrap sendiri hanya memperoleh kuota sebanyak 254 orang dengan daftar tunggu sebanyak 9,866 orang dan masa tunggu di perkirakan sampai 39 tahun di mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2058, dan tidak tertutup kemungkinan jumlah daftar tunggu ini akan bertambah tiap tahunnya.

Dari hasil wawancara dengan pak Nuzul rahmat selaku pengelola unit pegadaian syariah narasumber mengemukakan data jumlah nasabah pada pembiayaan arum haji:

untuk wilayah bagian sidrap itu jumlah nasabah yang biasanya mendaftar haji itu ada 30 orang setiap bulannya. 30 orang di kalikan dengan 12 bulan jadi setiap tahunnya ada 360 orang yang daftar haji.⁵⁵

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan arum haji ini menjadi faktor bertambah panjangnya antrian haji, sebab minat nasabah terhadap pembiayaan ini cukup besar.


Hasil wawancara dari ibu muly salah satu staf kemenag pangkajene kabupaten sidrap makin memperjelas bahwa pembiayaan arum haji ini memiliki dampak terhadap bertambah panjangnya antrian haji, sebagaimana isi wawancara tersebut:

⁵⁴Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.com> (di akses pada tanggal 7 September 2019)

⁵⁵Nuzul Rahmat, pengelola unit pegadaian syariah, kabupaten pangkajene, wawancara oleh Fitri Yani, 6 November 2019

Pembiayaan arum haji ini jelas sangat berdampak pada bertambah panjangnya antrian haji, masyarakat memiliki minat yang lebih terhadap pembiayaan ini karena mereka dapat mendaftar haji dengan menjaminkan emas lalu mengangsurnya tiap bulan. Mereka tidak harus menunggu untuk menabung bertahun – tahun agar bias mendaftar haji. Ada sekitar 60 orang perbulannya yang mendaftarkan diri untuk berhaji, tapi di musim tertentu seperti musim panen bias mencapai 100 yang mendaftar, dan sekitar 50% dari pendaftar itu di antar oleh pihak pegadaian. Itu artinya yang di antar pihak pegadaian adalah nasabah mereka. Saat ini saja jumlah total daftar tunggu haji untuk kabupaten sidrap ada sekitar 10.446 orang per Desember 2019.⁵⁶

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa minat nasabah pada pembiayaan arum haji ini cukup besar, karena setiap bulannya pihak pegadaian mengantar sekitar 30-an orang nasabah mereka untuk didampingi dalam pendaftaran haji.



⁵⁶ Muly, staf kementerian agama pangkajene, kabupaten sidrap, wawancara oleh fitri yani, 12 Februari 2020

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekanisme pembiayaan arum haji menempuh beberapa proses, yaitu: Nasabah datang ke pegadaian, trus menyerahkan barang jaminan berupa emas setara 3,5gram dan fotocopy KTP serta persyaratan lainnya. Kemudian nasabah di berikan pilihan bank mana yang ingin dipilih untuk membuka rekening tabungan. Setelah proses penerbitan buku tabungan nasabah kemudia ke kemenag di damping pihak pegadaian dan pihak bank, setelah proses penerbitan surat pendaftaran haji dan nomor porsi haji nasabah kembali ke pegadaian untuk menyerahkan SABPIH serta SPPH sebagai pelengkap jaminan pembiayaan Arrum Haji. Kemudian bulan selanjutnya nasabah sudah mulai membayar angsurannya.
2. Pembiayaan Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN MUI. Pembiayaan Arrum Haji dalam mengambil keuntungan menggunakan *mu' nah*. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92. Pengambilan *mu' nah* pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai taksiran, dalam fatwa mengenai *rahn* dikatakan bahwa pengambilan *mu' nah* harus dari besarnya nilai taksiran bukan dari besarnya pinjaman.
3. pembiayaan arum haji ini menjadi factor bertambah panjangnya antrian haji, karena jumlah orang yang memdaftar tiap bulannya dengan kuota yang berangkat pertahun sangat tidak seimbang. Dengan persyaratan peminjaman biaya tabungan haji ini masyarakat sangat dipermudah dalam pendaftaran

nomor porsi haji. Itulah sebabnya pembiayaan ini menjadi salah satu factor bertambah panjangnya antrian haji.

5.2. saran

adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan peneliti simpulkan yaitu:

- 5.2.1. Pihak pegadaian seharusnya menjelaskan lebih rinci tentang akad pinjaman yang disertai rhan pada pegadaian arum haji, kebanyakan dari para nasabahnya hanya langsung menandatangani akad tersebut tandapa di jelaskan secara rinci.
- 5.2.2. Dalam kontrak kharusnya lebih di perjelas lagi mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasabah, agar nasabah lebih paham akan hak dan kewajiban mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an karim
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada
- Bamuallim, Mubarak bin mahfudh.2007. *Meeladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah*. Jakarta: Pustaka imam asy-syafi'I
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Pustaka Al-Mubin
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai pustaka
- Dzulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: muhammadiyah university press
- Huda, Nurul, 2013, *Lembaga Keuangan Islam* , Jakarta :Kencana Prenada Grup,
- Hejazziey, Djawahir. 2014. *Perbankan Syariah dalam teori dan praktik*. Yogyakarta : Deepublish
- Hidayatullah, Syarif . 2012. *Qawa'id Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta : Gramata Publishing
- Ihtiar, Habib Wakidatul. 2016. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", *An-Nisbah*. Vol. 03, 1, Oktober
- Ismail. 2014. *perbankan syariah*. Jakarta: prenadamedia group
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Jauhariayahtuzzuhdiyah. 2018. pengaruh prosedur pembiayaan arum haji terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan jasa pegadaian syariah (study kasus pegadaian syariah cabang bluaran dan pegadaian syarian cabang sidoarjo. skripsi sarjana; fakultas ekonomi dan bisnis islam: Surabaya
- Karim, Adiwarmarman A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lestari,Wuryaningsih Dwi. 2017. *Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2
- Marhani. 2017. analisis hukum islam terhadap sistem gadai di PT. pegadaian (persero) unit pelayanan syariah (UPS) jampue kabupaten pinrang”. skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare
- Nurmusyahidah. 2017. *Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan*. skripsi sarjana; jurusan bisnis syariah: malang
- Muly, 2020, staf kementrian agama pangkajene, kabupaten sidrap wawancara oleh fitri yani.
- Rahmat, Nuzul, 2019, pengelolah unit pegadaian syariah pangkajene
- Rifa’I, Moh. 2002. *Konsep Perbankan Syari’ah*. Semarang: CV. Wicaksana
- Risno. 2013. tinjauan hukum islam terhadap gadai syariah perum pegadaian syariah cabang pinrang. skripsi sarjana; jurusan syariah dan ekonomi islam: parepare
- Rodoni, Ahmad, 2009, *Investasi Syariah*, Jakarta :Lembaga Penelitian UIN Jakarta University Press

- Saputra, M Ikhwan. 2018. Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. skripsi sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh
- Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasby. 1997. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Sholikhin, KH. Muhammad. 2013. *Keajaiban Haji dan Umrah* . Jakarta : Erlangga
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana
- sudaryanti, Kurnia, nasabah pembiayaan Arrum Haji pegadaian syariah.
- Tim PT. Pegadaian Syariah, *Mengenal Pegadaian Syariah*,
- Pegadaian, <http://pegadaiansyariah.co.id/mudahnya-tabungan-haji-di-pegadaian-detail-8372> (di akses pada tanggal 7 September 2019)
- Republika, <http://www.republika.co.id> (diakses pada tanggal 12 juli 2018)
- Tribun News, <http://jogja.tribunnews.com> (diakses pada tanggal 12 juli 2018)



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
Tentang

Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang :

bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn;

bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis rahn;

bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai rahn (al-tamwil al-mautsuq bi al-rah) untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

Firman Allah SWT:

QS. Al-Baqarah [2]: 283:

... مَقْبُوضَةً فَرَهُنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَقَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

"Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

QS al-Isra` [17] : 34:

مَسْئُولًا كَانَ أَلْعَهْدَ إِنَّ ۖ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."

Hadis Nabi SAW:

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah RA, ia berkata:

حَدِيثٌ مِنْ دِرْعَا وَرَهْنَهُ أَجَلٌ إِلَى يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ .

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ غُنْمُهُ لَهُ رَهْنُهُ، الَّذِي صَاحِبِهِ مِنَ الرَّهْنِ يَغْلِقُ لَا .

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda:

وَيَشْرَبُ يَرْكَبُ الَّذِي وَعَلَى مَرْهُونًا، كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يَشْرَبُ الدَّرَّ وَلَيْنُ مَرْهُونًا، كَانَ إِذَا بِنَفَقَتِهِ يَرْكَبُ الظَّهْرُ النَّفَقَةَ .

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

Ijma': Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1985, V: 181).

Kaidah fikih:

تَحْرِيْمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمَعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan :

Pendapat Ulama tentang Rahn, antara lain:

Pendapat Ibnu Qudamah:

(367 ص ، 4 ج قدامة، لابن المغني) الْجُمْلَةُ فِي الرَّهْنِ جَوَازٌ عَلَى الْمُسْلِمُونَ فَأَجْمَعَ الْإِجْمَاعُ وَأَمَّا

"Menegenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

Pendapat al-Khathib al-Syirbini:

(131 ص 2 ج ، للشَّيْرَبِينِي الْمَحْتَاغِ مَغْنِي) الْمَرْهُونُ نَقْضُ عَلَيْهِ يَتَرْتَّبُ لَا بِالرَّهْنِ انْتِفَاعٍ كُلُّ لِلرَّاهِنِ

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

Pendapat mayoritas ulama:

الحفيد، رشد لابن المقنصد ونهاية المجتهد بداية) الرَّهْنُ مِنْ بَشْيءٍ يَنْتَفَعُ أَنْ لِلْمُرْتَهِنِ لَيْسَ أَنْ عَلَى وَالْجُمُهورُ (223 ص 2 ج

"Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

Ketentuan al-Ma'ayir al-Syar'iyah No: 39 (2-3-3):

المُسْتَأْجِرُ لَدِي وَالْعَيْنِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُشَارَكَةَ وَالْإِيْدَاعَ كَالْوَكَالَةَ الْأَمَانَةَ عُقُودٌ فِي الرَّهْنِ اشْتِرَاطٌ يَجُوزُ لَا . جَازَ لِلشُّرُوطِ الْمُخَالَفَةَ أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ التَّعَدِّيِ حَالَاتٍ فِي مِنْهُ لِإِسْتِنْفَاءِ كَانَ فَإِنْ .

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-rahn) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad wakalah, akad wadi'ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan obyek ijarah di tangan mustajir.

Apabila rahn dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan."

Fatwa-fatwa DSN-MUI:

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);

Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;

Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;

Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN (AL-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;

Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';

Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;

Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;

Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);

Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);

Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)

Barang jaminan(marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belian, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;

Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;

Barang jaminan(marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)

Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)

Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;

Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;

Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:

mengenaikan ta'widh dan ta'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;

mengenaikan pembebanan biaya riildalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Kelima: Ketentuan terkait Akad

Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujahnya tidak tunai;

Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta`jir) atau pihak ketiga.

Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta`jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

Ta`addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;

Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau

Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli (al-bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari ujarah;

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;

Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan Murtahin (Syarik/Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik-Pengelola/Mudharib).

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun kepada Rahin;

Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau

Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.
Sekretaris
Drs. H. M Ichwan Sam



RIWAYAT HIDUP



Fitri Yani, lahir di Parepare 30 Agustus 1996 dari pasangan ayahanda Muh. Syadi dan ibunda Hasni yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamatkan di Jl. H.A.Muh Arsyad, kelurahan bukit Indah, kecamatan soreang, kota Parepare, Sulawesi selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu terdaftar pada tahun 2002 di SD Negeri 52 Parepare dan tamat pada tahun 2008 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pareparedan tamat pada tahun 2012 setelah tamat dari SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 dengan jurusan Multimedia dan tamat pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) di fakultas syariah dan ilmu hokum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Pada semester akhir 2020 penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Analisis Produk Pembiayaan Arrum Haji berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 (studi pegadaian Syariah Cabang Pangkajene)”*